



**P U T U S A N**

**Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Fried Eben**, bertempat tinggal di Trans Lokal Rt.12 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

**Yusilea**, berkedudukan di Trans Lokal Rt.12 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada WINDA AYU PERMATASARI, S.H., M.H. beralamat di Jl. Utama BTN Pasir Panjang Permai Blok A-9 RT.009 / RW.000 Kelurahan/Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2021 sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 22 Oktober 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan Secara Adat pada tanggal 12-12-2005 dan baru Nikah Secara Hukum pada tanggal 05-05-2007, dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai kutipan Akte Nikah Nomor : 6209CPK0505200700382 tanggal 05-05-2007;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau selama 11 Tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 anak bernama :

- GEZZA INDRIAYANI lahir tanggal 01-03-2006 anak tersebut dalam asuhan istri sejak berpisah sampai sekarang sesuai Akte Kelahiran No.6209CL1050520071304 tanggal 02-05-2007;
- DANTHA PRADIPTA lahir tanggal 29-05-2012 anak tersebut dalam asuhan istri sejak berpisah sampai sekarang sesuai Akte Kelahiran No.6209-LU-11062012-0011 tanggal 13-06-2012;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Mei 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain sudah tidak ada keharmonisan antara pemikiran istri dan suami, yang memicu perselisihan terus menerus, sehingga membuat rumah tangga goyah, dan tidak tentram;

4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Pada tanggal empat belas bulan September dua ribu dua puluh satu dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah serta di urus secara hukum;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara FRIED EBEN dengan YUSILEA sesuai Akta Perkawinan No.6209CPK0505200700382 tanggal 05-05-2007 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirim Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir sendiri di persidangan dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tony Arifuddin Sirait, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta dibenarkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi akan kebenarannya dalam perkara ini;
2. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi merupakan secara *mutatis-mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan bagian dari dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sangkalan yang akan dikemukakan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mengakui dan membenarkan terkait Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada **point 1**, apabila memang benar Penggugat dengan Tergugat merupakan Pasangan Suami Istri yang Sah dan telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Uras Katuju pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2005 di Tanjung Beringin yang kemudian ditandatangani oleh Kristian T. Selaku Ketua Majelis Resort atau Jemaat GKE dan Ade Lala P. Selaku Sekretaris Majelis Resort atau Jemaat GKE tertanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005. Selanjutnya atas Perkawinan tersebut kemudian dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6209-CPK-0505200700382 tertanggal 05 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;

4. Bahwa Tergugat dalam hal ini mengakui dan membenarkan terkait Gugatan Penggugat pada **point 2**, apabila setelah melangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di Rumah Saudara Penggugat, yang beralamat dan bertempat tinggal Jl. Kelurahan Nanga Bulik;
5. Bahwa sebagaimana Pasangan Suami Isteri antara Penggugat dengan Tergugat awal mulanya hidup rukun, bahagia dan harmonis selayaknya Pasangan Suami Isteri pada umumnya, dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- 1) **GEZZA INDRIAYANI** , Lahir di Lamandau pada tanggal 01 Maret 2006, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-CL- 10505200-71304 tertanggal 02 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;

- 2) **DANTHA PRADIPTA**, Lahir di Nanga Bulik pada tanggal 29 Mei 2012, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LU-11062012-0011 tertanggal 10 April 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau; Bahwa Tergugat/Penggugat Rekovensi dalam hal ini menolak dengan tegas terkait dalil Gugatan Penggugat pada **point 3 dan point 4 huruf** ,dimana sungguh sangat tidak benar telah terjadi pertengkaran. Faktanya selama ini Tergugat selalu mengikuti apa yang menjadi keputusan Penggugat serta Tergugat selalu sabar dan mengalah demi mempertahankan hubungan rumah tangga serta memperhatikan anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil dan masih perlu kasih sayang;

Tetapi puncaknya pada akhir tahun 2016 tanpa Tergugat ketahui apa permasalahannya Penggugat memaku tempat kediaman Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya sehingga Tergugat dan anak-anaknya tidak bisa masuk ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat. Bahkan anak-anaknya menjadi imbas dari ulah Penggugat sehingga tidak



bisa bersekolah untuk beberapa minggu karena perlengkapan keperluan sekolah berada di dalam rumah dan sampai pada akhirnya Tergugat/Penggugat Rekovensensi dan anak-anaknya pulang ke tempat orang tua Tergugat sampai saat ini;

Bahkan terbukti sejak melihat perbuatan Penggugat/Tergugat Rekovensensi terhadap Tergugat/Penggugat Rekovensensi, imbasnya anak-anak jadi takut, pendiam dan tidak mau bertemu dengan Ayahnya dalam hal ini Penggugat/Tergugat Rekovensensi;

Bahwa tidak hanya itu saja pada saat mediasi Penggugat/Tergugat Rekovensensi tidak dapat menyangkal dan membantah selama ini mengakui tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Tergugat/Penggugat Rekovensensi maupun anak-anaknya. Sehingga Tergugat/Penggugat Rekovensensi yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat/Penggugat Rekovensensi beserta anak-anaknya sehingga tidak pernah kekurangan sedikitpun;

Bahkan sudah sangat jelas apabila kepentingan anak tersebut jelas harus diutamakan terlebih sang ayah dalam hal ini Penggugat/Tergugat Rekovensensi memiliki ahlak yang tidak teruji dan mengabaikan anak-anak yang masih kecil;

Maka dengan demikian sudah sangat jelas apabila Penggugat terlalu mengada-ada;

Sehingga sesuai dengan ketentuan yang diatur antara lain;

**Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;**

*"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";*

6. Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada **point 5 dan point 6**, bahwa sudah sangat jelas dan terang benderang faktanya tanpa mengurangi rasa hormat tentu pihak-pihak dalam perkara baik itu prinsipal maupun para pihak mengetahui dan mendengar pengakuan yang disampaikan oleh Tergugat/Penggugat Rekovensensi kepada Penggugat/Tergugat Rekovensensi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dipertemukan antara kedua belah pihak dalam keluarga untuk diselesaikan. Bahwa terbukti apabila Penggugat/Tergugat Rekovensensi datang ke rumah orang tua





Tergugat/Penggugat Rekovensi hanya datang untuk meminta tanda tangan kepada Tergugat/Penggugat Rekovensi tanpa menjelaskan apapun kepada Tergugat/Penggugat Rekovensi beserta orang tua Tergugat. Oleh sebab itu sungguh sangat tidak benar apabila pihak keluarga telah mendamaikan kedua belah pihak adalah karangan belaka sebab orang tua Tergugat sendiripun tidak pernah tau sebab adanya permasalahan/perselisihan sehingga membuat Tergugat/Penggugat Rekovensi pulang ke rumah;

Maka dengan demikian sudah sangat jelas apabila Penggugat dengan seolah-olah memutarbalikan fakta yang sebenarnya dengan telah membuat karangan yang penuh kebohongan;

**DALAM REKOVENSI:**

1. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekovensi membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta dibenarkan oleh Tergugat akan kebenarannya dalam perkara ini;
2. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat/Penggugat Rekovensi merupakan secara *mutatis-mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan bagian dari dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sangkalan yang akan dikemukakan oleh Tergugat dalam pokok perkara;
3. Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) orang anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama;
  - 1) **GEZZA INDRIAYANI**, Lahir di Lamandau pada tanggal 01 Maret 2006, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-CL- 10505200-71304 tertanggal 02 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;
  - 2) **DANTHA PRADIPTA**, Lahir di Nanga Bulik pada tanggal 29 Mei 2012, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LU-11062012-0011 tertanggal 10 April 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;Bahwa dengan tidak mengurangi hak dari Penggugat untuk bertemu selaku Ayah kandungnya Penggugat wajib untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sampai setidak-tidaknya anak tersebut dewasa (mandiri). Terlebih



permintaan yang diajukan oleh Tergugat sangat beralasan hukum dimana Penggugat telah memiliki penghasilan tetap sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki beberapa usaha lainnya yang dimiliki Penggugat;

Hal ini sesuai dengan kaedah hukum antara lain sebagai berikut:

**Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280**

**K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang berbunyi :** *"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya".*

4. Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) orang anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama;

- 1) **GEZZA INDRIAYANI** , Lahir di Lamandau pada tanggal 01 Maret 2006, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-CL- 10505200-71304 tertanggal 02 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;
- 2) **DANTHA PRADIPTA**, Lahir di Nanga Bulik pada tanggal 29 Mei 2012, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LU-11062012-0011 tertanggal 10 April 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;

Bahwa terhadap anak masih dibawah umur dan tentu sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Tergugat/Penggugat Rekovens selaku Ibu kandungnya, terlebih anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat/Penggugat Rekovens serta demi pertumbuhan dan mental fisik anak tersebut maka sudah selayaknya Tergugat/Penggugat Rekovens ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak dengan tidak mengurangi hak dari Penggugat/Tergugat Rekovens untuk bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut dan seizin dari Tergugat/Penggugat Rekovens.

Hal ini sesuai dengan beberapa kaedah hukum antara lain sebagai berikut ;

- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi: “*Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mummayiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya*”.

- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 126/K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003** yang berbunyi :“*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*”.
- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 906/K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974** yang berbunyi :“*kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak*”.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menerima dan Mengabulkan Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);
- Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **DALAM REKONVENS:**

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-
- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada (2) orang anak yaitu;

- 1) **GEZZA INDRIAYANI** , Lahir di Lamandau pada tanggal 01 Maret 2006, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-CL- 10505200-71304 tertanggal 02 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;
- 2) **DANTHA PRADIPTA**, Lahir di Nanga Bulik pada tanggal 29 Mei 2012, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LU-11062012-0011 tertanggal 10 April 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;

Bahwa dengan tidak mengurangi hak dari Penggugat untuk bertemu selaku Ayah kandungnya Penggugat wajib untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sampai setidaknya anak tersebut dewasa (mandiri). Terlebih permintaan yang diajukan oleh Tergugat sangat beralasan hukum dimana Penggugat telah memiliki penghasilan tetap sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki beberapa usaha lainnya yang memiliki penghasilan tetap; hal ini sesuai dengan kaedah hukum antara lain sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat (**Ontzegd**) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

## ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan Rekonvensi, Duplik dalam gugatan Konvensi serta Replik dan Duplik dalam Rekonvensi yang kesemuanya melalui *e-court* Mahkamah Agung, sebagaimana tercantum dalam berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 474.2/665/X/BKPSDM/2021 tertanggal 7 Oktober 2021, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209CPK0505200700382 antara Fried Eben dan Yusi Lea yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 5 Mei 2007, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-11062012-0011 atas nama Dantha Pradipta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 13 Juni 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6209031503070002 atas nama Kepala Keluarga Fried Eben tanggal 3 Oktober 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor 800/379.a/BKD-A.3/IX/2021 tanggal 14 September 2021, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Panggilan Nomor 800/376/BKD-A.3/IX/2021 tanggal 13 September 2021, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6209030603780003 atas nama Fried Eben tanggal 30 Mei 2017, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 401/XII/KNB/2020 tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. *Printout* foto acara mediasi, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi Harun Mamud, Saksi Duman, Saksi A An E Harun, dan Saksi Miftahul Jenah yang keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Harun Mamud, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 di desa Tanjung Beringin dan setelah menikah mereka tinggal di Nanga Bulik, tetapi sekarang sudah berpisah;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kerabat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang lebih setahun, kemudian mereka membangun rumah sendiri di Nanga Bulik
  - Bahwa dari pernikahan itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah;
  - Bahwa Saksi jarang menjenguk keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Nanga Bulik karena tempat tinggal Saksi jaraknya jauh dari Nanga Bulik;
  - Bahwa terakhir Saksi bertemu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Nanga Bulik pada tahun 2017 saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa Anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilarang oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang ke tempat keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga saya tidak pernah bertemu dengan Anak-anak tersebut;
  - Bahwa Pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilaksanakan karena saling cinta, pacaran dan menikah tanpa ada proses perijodohan dari orang tua atau keluarga;
  - Bahwa sejak berpisah tahun 2016 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum menikah sampai sekarang;
2. Saksi Duman, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan tetangga yang menyewa tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bercerai;
  - Bahwa Saksi mengontrak ditempat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2021;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sepengetahuan Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelumnya adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Saksi A An E Harun, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 di desa Tanjung Beringin dan setelah menikah mereka tinggal di Nanga Bulik, tetapi sekarang sudah berpisah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kecocokan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah dibicarakan dalam keluarga, tetapi tidak menemukan hasil;
- Bahwa Hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diawali dengan proses pacaran sehingga keduanya sepakat untuk menikah;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, baik melihat langsung maupun mendengar dari cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri;
- Bahwa Seingat Saksi mereka bertengkar karena masalah ekonomi dan pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memaku rumah tinggal mereka tetapi Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan itu;
- Bahwa Bagian pintu yang dipaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, saat rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering mendatangi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk meminta uang;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa Saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di barak miliknya;
- Bahwa Rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sudah mereka bangun dibongkar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Seingat Saksi tahun 2017 ada pertemuan keluarga karena perbuatan yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memaku rumah, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkannya kepada atasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dijatuhi sanksi disiplin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dia masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya apabila mereka datang ke tempat tinggal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Kedua anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih bersekolah, yang membiayai uang sekolah adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja mejadi honorer Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - Bahwa Sudah ada pertemuan keluarga tetapi tidak ada perceraian dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak mau untuk bersama kembali;
4. Saksi Miftahul Jenah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri namun sekarang sudah berpisah;
  - Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kurang suka kepada keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu mengutamakan keluarganya dalam berbagai keadaan;
  - Bahwa apabila keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kalau meminta bantuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa langsung kerumah tapi di kantor, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah bila kami menemui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke rumah;
  - Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi suka mencampuri pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan selalu curiga saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perjalanan dinas keluar kota atau pulang terlambat dari kantor;
  - Bahwa Seingat Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu curiga kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa Sejak ada masalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjauhkan anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keluarganya dan datang untuk meminta uang saja;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Gezza Indriyani dan Dantha Pradipta;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemakuan rumah yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2017 tetapi Saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan apa alasan pemakuan rumah itu;
- Bahwa Setelah terjadi perpisahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anak berusaha menjauh dari keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih sering datang ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk minta uang buat sekolah;
- Bahwa Saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di barak miliknya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan gugatan Rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Nikah antara Fried Eben dan Yusi Lea tanggal 13 Desember 2005, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLI0505200701304 atas nama Gezza Indriani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 5 Mei 2007, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-11062012-0011 atas nama Dantha Pradipta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 13 Juni 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6209034205850002 atas nama Yusi Lea tanggal 4 Juli 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6209030603780003 atas nama Fried Eben tanggal 30 Mei 2017, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Bulan November 2021, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Laporan Penelantaran Keluarga (anak istri) tanggal 8 April 2019 kepada Bupati Lamandau, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-7;



8. Fotokopi Surat Perjanjian Kawin antara Fried Eben dan Yusi Lea tanggal 12 Desember 2005, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209CPK0505200700382 antara Fried Eben dan Yusi Lea yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 5 Mei 2007, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pengaduan kepada Kapolres Lamandau tanggal 15 Juli 2017, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Berita Acara Adat tanggal 26 Februari 2017 Nomor: 05/BAP/KA/NB/II/2017, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Uberlin Esra Tiup dan Saksi Yati Oktavia yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Uberlin Esra Tiup, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ayah dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 di desa Tanjung Beringin dan setelah menikah mereka tinggal di Nanga Bulik, tetapi sekarang sudah berpisah;
  - Bahwa pernikahan mereka dilakukan acara adat sebelum pernikahan gereja dan resepsi;
  - Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didasarkan cinta tidak dijodohkan;
  - Bahwa atas pernikahan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Gezza Indriyani dan Dantha Pradipta, yang saat ini tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya tinggal bersama Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan wanita lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada berusaha mendamaikan tetapi mereka terus bertengkar;
- Bahwa alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya keluar dari rumah bersama karena rumah bersama dipaku pintunya sehingga tidak bisa dimasuki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun alasannya apa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kejadian memaku rumah bersama terjadi dua kali sekitar tahun 2016 dan 2017 yang pertama dipaku bagian belakang kemudian yang kedua pintu garasi. Saksi sendiri tidak tahu alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan pemakuan rumah mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada anak-anaknya atau tidak. Tetapi selama anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengunjungi mereka bahkan anak pertama pernah diusir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat datang ke baraknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menggerebek Penggugat dengan membawa polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pertemuan adat yang diminta oleh keluarga kami sehubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan pemakuan pada rumah dan permasalahan mereka tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa Anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih bersekolah di Nanga Bulik dan guru mereka langsung meminta pembayaran kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan menantu yang tidak jujur, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah meminjam uang saya sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di Pangkalan Bun untuk membeli mobil, sudah dikembalikan sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) tetapi sisanya sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepengetahuan Saksi lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



2. Saksi Yati Oktavia, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 di desa Tanjung Beringin dan setelah menikah mereka tinggal di Nanga Bulik, tetapi sekarang sudah berpisah;
- Bahwa alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan wanita lain diawali dari SMS seorang wanita ke *handphone* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan kata-kata mesra dan saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencoba menanyakannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi marah dan berkata-kata kasar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Wanita yang mengirim SMS ke *handphone* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah wanita bernama Sofi teman sekantor Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Sebelumnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu menyelidiki siapa wanita itu, setelah diketahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta saya untuk mengantar ke kantor Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk langsung bertanya kepada wanita dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal inilah yang membuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi marah dan mengusir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari rumah;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengusir dengan berkata bahwa rumah ini adalah milik dia, tidak ada andil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membangun rumah itu. Sehingga dia memaku pintu rumah dari luar dan dalam. Bahkan perbuatan itu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah dilaporkan ke sidang adat untuk membuka pintu rumah sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga didenda untuk membayar denda adat;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi karena diusir oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, saat Tergugat



- Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengkonfirmasi perselingkuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS pada Kabupaten Lamandau;
  - Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai honorer Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Lamandau;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki barak 6 (enam) pintu yang per pintunya memiliki harga sewa Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang memasukan celaba dalam ke makanan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Penggerebekan dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena mencurigai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan wanita lain sehingga Bupati meminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menangkap basah suaminya supaya bisa diproses;
  - Bahwa Sebelumnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ingin bercerai tetapi karena melihat perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Sepengetahuan saya akhirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mau bercerai;
  - Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau tanda tangan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum mengembalikan uang orang tua kami sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) yang dipinjamnya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah lain selain perselingkuhan dan KDRT;
  - Bahwa Anak-anak mereka diasuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**I. DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan pernikahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan Secara Adat pada tanggal 12-12-2005 dan Secara Hukum pada tanggal 05-05-2007, yang dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai kutipan Akte Nikah Nomor : 6209CPK0505200700382 tanggal 05-05-2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tentang Perceraian, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan kemudian menuntut perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/ fotokopi dari sebuah surat/ dokumen, yaitu: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3609 K/Pdt/1985, memberikan pertimbangan bahwa fotokopi dari sebuah surat/ dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang menyatakan *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim terhadap bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa *fotocopy* dari *fotocopy* akan dipertimbangkan apabila didukung dengan alat bukti lain yaitu saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan alasan perceraian sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Harun Mamud, Saksi Duman, Saksi A An E Harun, dan Saksi Miftahul Jenah serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-11 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Uberlin Esra Tiup dan Saksi Yati Oktavia sehingga diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa benar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralamat di Trans Lokal Rt.12 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (*vide* bukti tertanda P-4 dan P-7 serta T-4 dan T-5);
- Bahwa benar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 12-12-2005 dan baru Nikah Secara Hukum pada tanggal 05-05-2007, dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai kutipan Akte Nikah Nomor: 6209CPK0505200700382 tanggal 05-05-2007 (*vide* bukti tertanda P-2 dan P-4 serta T-1, T-8 dan T-9);
- Bahwa benar atas pernikahan tersebut antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: GEZZA INDRIAYANI lahir tanggal 01-03-2006 sesuai Akte Kelahiran No.6209CL1050520071304 tanggal 02-05-2007 dan DANTHA PRADIPTA lahir tanggal 29-05-2012 sesuai Akte Kelahiran No.6209-LU-11062012-0011 tanggal 13-06-2012 (*vide* bukti tertanda P-3 dan P-4 serta T-2 dan T-3);
- Bahwa benar antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2016 sudah terjadi pertengkaran yang puncaknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memaku rumah kediaman bersama sehingga tidak dapat dimasuki Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sehingga sejak saat itu antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal satu atap lagi Tergugat Konvensi tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tinggal di barakan milik Penggugat Konvensi/



Tergugat Rekonvensi dan tidak ada komunikasi lagi sejak saat itu hingga sekarang (*vide* bukti tertanda P-8 serta T-7, T-10, dan T-11);

- Bahwa benar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memaku dan merobohkan rumah bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena marah dengan sikap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengadukan permasalahan perselingkuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Pimpinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditempat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa benar alasan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diketahui berselingkuh dengan rekan seprofesinya saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengecek pesan sms di *handphone* milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa benar tahun 2017 ada pertemuan keluarga karena perbuatan yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memaku rumah, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkannya kepada atasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dijatuhi sanksi disiplin;
- Bahwa benar pernah adanya penggeledahan oleh polisi di barakan milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan ditemukan barang-barang milik Wanita lain bukan istri Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa benar sudah ada pertemuan keluarga antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa benar sudah dilaksanakan sidang adat antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari minggu 26 Februari 2017 dan telah diputus secara adat yang bersifat final dan mengikat yang isinya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bersalah dan dijatuhi sanksi adat yaitu dikenakan sanksi adat 3 (tiga) dosa dan diterima oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (*vide* bukti tertanda T-11);
- Bahwa sejak berpisah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya saja tidak sepenuhnya sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sehingga untuk makan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya dibiayai oleh orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih memberikan uang kepada anak-anak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi apabila diminta langsung oleh anak-anaknya yang besarnya tidak menentu;
- Bahwa benar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti tertanda P-7 serta T-5 dan T-6);
- Bahwa sudah dilakukan mediasi antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh instansi tempat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja, (*vide* bukti tertanda P-5, P-6 dan P-9);
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan izin dari pimpinan setempat untuk mengajukan perceraian (*vide* bukti tertanda P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 142 (1) R.Bg /118 (1) HIR Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah diketahui bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralamat di Trans Lokal Rt.12 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (*vide* bukti tertanda P-4 dan P-7 serta T-4 dan T-5) dengan demikian Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan alasan perceraian sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) sedangkan pasal 2 ayat 2 (dua) menyatakan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka telah nyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat Konvensi/





Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu telah dilangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 12-12-2005 dan baru Nikah Secara Hukum pada tanggal 05-05-2007, dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai kutipan Akte Nikah Nomor: 6209CPK0505200700382 tanggal 05-05-2007 (*vide* bukti tertanda P-2 dan P-4 serta T-1, T-8 dan T-9) serta atas pernikahan tersebut antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: GEZZA INDRIAYANI lahir tanggal 01-03-2006 sesuai Akte Kelahiran No.6209CL1050520071304 tanggal 02-05-2007 dan DANTHA PRADIPTA lahir tanggal 29-05-2012 sesuai Akte Kelahiran No.6209-LU-11062012-0011 tanggal 13-06-2012 (*vide* bukti tertanda P-3 dan P-4 serta T-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sah menurut hukum yang berlaku dan dari perkawinannya tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu GEZZA INDRIAYANI dan DANTHA PRADIPTA sehingga dengan demikian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan posita gugatannya poin 1 dan poin 2;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau kah tidak;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan Mei 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai goyah, yaitu antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain sudah tidak ada keharmonisan antara pemikiran istri dan suami, yang memicu perselisihan terus menerus, sehingga membuat rumah tangga goyah, dan tidak tentram;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil sehingga pada tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2021 dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak dan memutuskan untuk berpisah serta di urus secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa sejak tahun 2016 sudah terjadi pertengkaran yang puncaknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memaku rumah kediaman bersama sehingga tidak dapat dimasuki Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sehingga sejak saat itu antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal satu atap lagi Tergugat Konvensi tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tinggal di barakan milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan tidak ada komunikasi lagi sejak saat itu hingga sekarang (*vide* bukti tertanda P-8 serta T-7, T-10, dan T-11);

Menimbang, bahwa benar alasan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diketahui berselingkuh dengan rekan seprofesinya saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengecek pesan *sms* di *handphone* milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa benar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memaku dan merobohkan rumah bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena marah dengan sikap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengadukan permasalahan perselingkuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Pimpinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikenai sanksi disiplin serta pernah adanya penggeledahan oleh polisi di barakan milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan ditemukan barang-barang milik Wanita lain bukan istri Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sehingga membuat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak terima atas perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa benar sudah ada pertemuan keluarga antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak mencapai kesepakatan selanjutnya bahwa benar sudah dilaksanakan sidang adat antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari minggu 26 Februari 2017 dan telah diputus secara adat yang bersifat final dan mengikat yang isinya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bersalah dan dijatuhi sanksi adat yaitu dikenakan sanksi adat 3 (tiga) dosa dan diterima oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (*vide* bukti tertanda T-11);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apakah benar beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa harus dipahami bahwa untuk menerapkan pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai perselisihan dan pertengkaran, bukan saja secara fisik, cek-cok dengan mulut keras dan emosi tinggi namun harus di tafsirkan secara luas dengan melihat kepada faktor-faktor yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, menyebabkan perkawinan pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi; ( Vide Putusan MARI No : 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003);

Menimbang bahwa eksistensi dari suatu perkawinan sudah tidak dapat dipertanggung-jawabkan lagi keutuhannya, oleh karena Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga sejak tahun 2016 sampai sekarang Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud, oleh karenanya Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan poin gugatannya yaitu poin 4 sampai dengan poin 7, sehingga petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai putusnya perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana pada petitum 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin 3 (tiga) Gugatan Penggugat tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik



untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana petitum keempat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, sebagai konsekuensinya maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dan dengannya tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum angka 1 beralasan untuk dikabulkan;

## **II. DALAM REKONVENSI**



#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam gugatan reconvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Reconvensi *error in persona*, atas alasan *diskualifikasi in person*. Bahwa Tergugat/ Penggugat Reconvensi bukan subjek hukum yang berhak menggugat Penggugat/ Tergugat Reconvensi, karena kedudukan Penggugat/ Tergugat Reconvensi dan Tergugat/ Penggugat Reconvensi sebagai orang tua (ayah dan ibu dari anak-anak dalam perkawinan) adalah sama untuk kepentingan dan tumbuh kembang anak sebagaimana yang diamanahkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Gugatan Reconvensi tidak jelas/ kabur, dalam hal gugatan reconvensi tidak merumuskan petitum secara rinci;

Menimbang, bahwa atas semua dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas, Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya telah menyangkalnya dan mohon agar eksepsi Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut:

1. Gugatan Reconvensi *error in persona*, atas alasan *diskualifikasi in person*

Menimbang, bahwa *Error In Persona* atau *Exceptio In Persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam ranah peradilan, *Error In Persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan;

Menimbang, bahwa *Error in Persona* yang termasuk dalam *Diskualifikasi in Person* terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

- Tidak mempunyai hak menggugat perkara yang disengketakan  
Sebagai contoh : orang yang tidak terlibat dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat untuk menuntut pembatalan perjanjian.
- Tidak cakap melakukan tindakan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang dibawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi bahwa pihak yang digugat tidak termasuk dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya eksepsi Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi terkait Gugatan Rekonsvensi *error in persona*, atas alasan *diskualifikasi in person* dipandang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Rekonsvensi tidak jelas/ kabur, dalam hal gugatan rekonsvensi tidak merumuskan petitum secara rinci;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi *Obscure Libel*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil eksepsi Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi tersebut ternyata telah memasuki pada bagian pokok perkara yang digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti-bukti dan ataupun fakta yuridis yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo* maka terhadap eksepsi Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi kabur (*exempti obscuur libel*) dipandang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara Seksama gugatan Rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi / Tergugat Konvensi ternyata gugatan Rekonsvensi tersebut mengenai tuntutan untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yaitu GEZZA INDRIAYANI dan DANTHA PRADIPTA setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sampai setidak-tidaknya anak tersebut dewasa (mandiri);





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa diketahui atas pernikahan tersebut antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: GEZZA INDRIAYANI lahir tanggal 01-03-2006 sesuai Akte Kelahiran No.6209CL1050520071304 tanggal 02-05-2007, sehingga saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan DANTHA PRADIPTA lahir tanggal 29-05-2012 sesuai Akte Kelahiran No.6209-LU-11062012-0011 tanggal 13-06-2012, sehingga saat ini masih berusia 9 (Sembilan) tahun (*vide* bukti tertanda P-3 dan P-4 serta T-2 dan T-3;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan *anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun*. Oleh karena GEZZA INDRIAYANI dan DANTHA PRADIPTA belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dikatakan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1), menyebutkan "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", ayat (2), menyebutkan "*Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menguraikan *bahwa tentang perwalian anak dalam suatu perceraian ibu kandung diutamakan khususnya anak-anak masih dibawah umur karena kepentingan anak yang menjadi kriteria yang membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu kecuali kuasa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak;*

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat ini anak GEZZA INDRIAYANI masih berusia 15 (lima belas) tahun dan DANTHA PRADIPTA saat ini masih berusia 9 (Sembilan) tahun (*vide* bukti tertanda P-3 dan P-4 serta T-2 dan T-3) yaitu masih tergolong anak dibawah umur dan sejak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi anak-anak tersebut tinggal bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selaku ibu kandungnya, selanjutnya terungkap pula dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tertanda T-11 bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dari rumah kediaman bersama dikarenakan tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang menutup paksa rumah kediaman bersama dengan cara memaku pintu rumah dari dalam sehingga tidak dapat dimasuki oleh siapapun sehingga dari perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut menjelaskan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut yaitu mengusir anggota keluarganya dari rumah kediaman bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tidak disangkal pula oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bahwa benar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memaku rumah kediaman bersama karena marah dengan Tindakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas tindakannya yang membuat laporan kepada Polres Lamandau sehingga pernah terjadi penggeledahan oleh pihak kepolisian di kediaman Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yangmana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan pakaian dalam dan barang milik Wanita lain yang bukan milik istri Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selanjutnya berdasarkan bukti tertanda T-11 pula diketahui telah dilaksanakan sidang adat yangmana hasilnya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bersalah terbukti berselingkuh dengan Wanita lain dan menjatuhkan sanksi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebesar 3 (tiga) dosa yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menutup paksa rumah kediaman bersama tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak pernah mengunjungi anak-anaknya, namun anak-anaknya yang mendatangi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk meminta uang yang nominalnya tidak menentu sehingga menurut Majelis Hakim kondisi tersebut menjelaskan bahwa anak baik secara fisik maupun psikologis lebih dekat dengan ibu kandungnya yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa Pengasuhan anak semata-mata untuk kepentingan anak dalam pertumbuhannya agar anak terpenuhi segala kebutuhannya baik secara fisik maupun psikis dari orang tua, dan selama ini anak-anak tersebut diatas sejak keluar dari rumah domisili bersama, tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, bahwa selama tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dirumah orang tuanya anak-anak merasa nyaman dan aman karena tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ibu kandungnya, karena sampai saat ini tidak ada terungkap dalam persidangan kalau selama anak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ada masalah dengan anak-anak namun terkait pembiayaan kehidupan anak-anaknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ibu kandungnya mengalami kesulitan dikarenakan hanya seorang honorer pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Lamandau selanjutnya sebagai ayah kandung dari 2 (dua) anak tersebut diatas sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi punya kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak tersebut karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki penghasilan tetap sesuai bukti T-6 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta tidak disangkal oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki usaha barakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sehingga demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak pada masa yang akan datang, harus ditetapkan pula biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak hingga dewasa dan mandiri yang tidak lagi membutuhkan biaya dari orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu bertanggungjawab ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan seorang bapak dari anak yang bernama GEZZA INDRIAYANI dan DANTHA PRADIPTA yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan



biaya pemeliharaan dan pendidikan, sehingga sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan biaya hidup bagi anaknya;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti T-6 berupa Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Bulan November 2021 atas nama Fried Eben (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) tertera gaji yang diterima sejumlah Rp3.374.200,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) maka Majelis Hakim mempertimbangkan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua anaknya setiap bulan terlalu besar meskipun pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki usaha lain yaitu barakan serta keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan diakui pula oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi namun nominal yang diperoleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari usaha tersebut tidak didukung dengan bukti yang sah dipersidangan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai nafkah yang patut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada kedua anaknya yaitu sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak boleh menghalangi dan memutus hubungan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan anak-anak apabila Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selaku ayah kandung anak - anak tersebut akan bertemu dengan Anak kandungnya, maka petitum poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) gugatan rekonvensi mengenai Menolak Gugatan Penggugat (**Ontzegd**) untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**), selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa pokok gugatan konvensi yaitu mengenai perceraian dan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam gugatan Konvensi maka apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi atas tuntutan gugatan Rekonvensi tersebut merupakan bagian pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini dengan demikian petitum poin 3 (tiga) patut untuk ditolak;



**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masing-masing dikabulkan, maka sudah dirasa adil dan patut jika biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pihak untuk membayarnya secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara FRIED EBEN dengan YUSILEA sesuai Akta Perkawinan No.6209CPK0505200700382 tanggal 05-05-2007 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirim Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yaitu;
  - **GEZZA INDRIAYANI**, Lahir di Lamandau pada tanggal 01 Maret 2006, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-CL- 10505200-71304 tertanggal 02 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- **DANTHA PRADIPTA**, Lahir di Nanga Bulik pada tanggal 29 Mei 2012, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LU-11062012-0011 tertanggal 10 April 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;

Sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak dewasa atau mandiri;

3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H. dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut disampaikan pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 melalui sistem elektronik e-Court Mahkamah Agung.

Hakim Anggota,

ttd

Istiani, S.H.

ttd

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wardanakusuma, S.H.

**Perincian biaya :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00
3. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp377.000,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp547.000,00;</u>
(lima ratus empat puluh tujuh ribu)		